



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kabupaten Majene sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 tahun 2011, diperlukan kepastian hukum dalam penerapannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampah/Kebersihan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berkali-kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Majene.

4. Pejabat adalah Kepala SKPD yang menyelenggarakan Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam lingkup wilayah Kabupaten Majene.
5. Badan adalah suatu Bentuk usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan Usaha lainnya termasuk Lembaga Pemerintah.
6. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi Pengambilan, Pengangkutan dan Pembuangan serta Penyediaan Lokasi Pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan dan lainnya.
7. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Sampah adalah Limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik, Logam dan non Logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran Manusia dan Sampah Berbahaya.
9. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan Besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
12. Pemungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi instansi teknis dalam menetapkan kebijakan operasional pelaksana pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk terwujudnya pelayanan yang handal dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan dan kebersihan kabupaten Majene.

Pasal 4

Lingkup peraturan ini meliputi ketentuan umum; maksud dan tujuan; tata cara, tempat, dan penagihan retribusi; pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok retribusi; dan ketentuan penutup.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Tata cara pemungutan retribusi dilakukan melalui kolektor PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan tempat sasaran.
- (2) Pemungutan retribusi terhadap subjek retribusi Pegawai Negeri Sipil dipungut melalui pemotongan gaji sesuai tarif yang berlaku.
- (3) Tempat usaha yang telah melunasi retribusi selama 1 (satu) tahun berjalan akan diberikan Surat keterangan bebas tunggakan retribusi persampahan/kebersihan yang merupakan prasyarat dalam pengurusan administrasi badan usaha yang melalui pemerintah daerah kabupaten Majene.

Pasal 6

Tempat pembayaran dilakukan pada subjek retribusi dan/atau Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten majene selanjutnya disetor ke kas daerah setiap bulannya dibuktikan dengan SSRD.

Pasal 7

Penagihan retribusi sebagai akibat keterlambatan pembayaran retribusi dilakukan dengan menyampaikan STRD kepada subjek retribusi dan pelunasannya dilakukan pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene.

BAB IV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI

Pasal 8

Pembebasan retribusi persampahan/kebersihan diberikan kepada:

- a. wajib retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusakan;
- b. rumah tangga yang didalamnya terdapat pegawai negeri sipil daerah;
- c. rumah tangga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa setempat.

Pasal 9

Pengurangan retribusi persampahan/kebersihan sebesar 20 % diberikan kepada wajib retribusi yang dilayani hanya melalui pelayanan persampahan komunal.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 1 Maret 2013

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M, SH., MM.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2013 NOMOR 4.